### Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 49 | Number 3

Article 9

9-30-2019

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Rena Yulia

Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ Sultan Ageng Tirtayasa, rena.yulia@gmail.com

Dadang Herli

Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dadangherli@gmail.com

Aliyth Prakarsa

Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, aliythprakarsa@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp



Part of the Administrative Law Commons

#### **Recommended Citation**

Yulia, Rena; Herli, Dadang; and Prakarsa, Aliyth (2019) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 3, Article 9.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2193

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/9

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019): 661-670

ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (*Online*)



#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Rena Yulia\*, Dadang Herli\*\*, Alivth Prakarsa\*\*\*

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa \*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa \*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi: rena.yulia@gmail.com Naskah dikirim: 17 April 2019 Naskah diterima untuk diterbitkan: 7 Juli 2019

#### Abstract

The police is the first and main gate in the process of law enforcement. Crime victims will report or complain about the criminal incident they experienced to the police. For reports or complaints of victims, the police will conduct an investigation to find and even that is suspected of being a criminal offense in order to determine whether or not an investigation can be conducted. In the process of investigation, victims are often treated as witnesses, or even reported. Victims are given entrapment questions and the attitude of the police treat victims not as victims. The victim becomes secondary victimization. This paper will examine how legal protection for crime victims on police investigation process in criminal justice system.

Keywords: Crime victims, investigation, legal protection

#### Abstrak

Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melaporkan ataupun mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian. Atas laporan ataupun pengaduan korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, seringkali korban diperlakukan tidak baik. Misalnya, korban diberikan pertanyaan menjerat ataupun sikap polisi yang melihat korban tidak sebagai korban. Hal itu membuat korban menjadi viktimisasi sekunder. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian pada system peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Korban, penyidikan, perlindungan hukum.

#### I. PENDAHULUAN

Polisi merupakan salah satu profesi *office nobile*, profesi mulia dan terhormat. Setiap negara di belahan dunia manapun, membutuhkan polisi untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. <sup>1</sup> Jika ada masyarakat yang terganggu keamanannya dan atau ketertibannya maka dapat melaporkan kepada kepolisian.

Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam pasal 13, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok point b. yaitu menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal ketika memulainya proses penegakan hukum.

Proses ini diawali dengan melapornya korban pada pihak kepolisian. Kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Proses penyidikan ini, tentu saja akan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. Penempatan korban sebagai saksi korban dalam proses penyidikan menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Perspektif perlindungan yang diberikan berdasar atas kebutuhan negara terhadap keterangan saksi, bukan karena dilihat sebagai partisipasi warga negara karena jasa/sumbangsihnya memberikan keterangan saksi sehingga perlu dilindungi. Demikian halnya terhadap korban, masih melihat korban perlu dilindungi karena negara membutuhkan keterangannya, bukan karena negara merasa bertanggungjawab atas kegagalannya melindungi warganya.<sup>2</sup>

Apabila melihat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diketahui bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. pihak yang mengalami kerugian. Perbedaan pengertian saksi dan korban seharusnya menjadikan perbedaan kedudukan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum.

Pemeriksaan korban seringkali menyebabkan kedudukan korban menjadi saksi semata, saksi yang mengungkap terjadinya peristiwa pidana dan saksi yang mengungkap pelaku tindak pidana. Atau disebut juga saksi korban.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ronny Nitibaskara, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), hal. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nurul Ghufron, "Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat Bukti Menusu Partisipasi dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013, hal 82.

Kedudukan itu yang membuat korban sejatinya tidak diperlakukan sebagai korban. Hak dan perlindungan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan menjadi terlupakan karena proses itu fokus pada pengungkapan peristiwa tindak pidana. Padahal korban seharusnya mendapat hak dan perlindungan dari mulai penyelidikan dan penyidikan.

Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka (sebagian isi KUHAP mengatur tersangka) telah meminggirkan keberadaan korban kejahatan dalam proses pencarian keadilan. Keberadaan korban menjadi terabaikan padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari sebuah kejahatan.<sup>3</sup>

Tulisan ini ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

#### II. PERMASALAHAN

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dalam sistem peradilan pidana?

#### III. PEMBAHASAN

# 1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Sesuai dengan azas negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan19. Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian dijelaskan dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidikan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan dengan professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rena Yulia, "Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", Yustisia, Edisi Nomor 76 Jan-April 2009, hal. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aryanto Sutadi, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, *Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4, 2016, 544-545, hlm 538-551

dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A (perkara ditemukan oleh polisi) dan Laporan Polisi Model B (adanya laporan dari masyarakat).

Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri; b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan; c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polses; dan d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek. Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, ditujukan untuk mengungkap tindak pidana dan berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana. Serangkaian kegiatan tersebut akan melibatkan korban kejahatan dalam prosesnya.

Namun, pengaturan mengenai penyidikan di kepolisian tidak mengatur korban di dalamnya. Keberadaan korban didalam proses penyidikan hanya untuk kepentingan pembuktian perbuatan ataupun kesalahan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, korban hanya sebagai alat bukti keterangan saksi.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas. Bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>6</sup>

Hak-hak dan kepentingan korban sama sekali tindak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang. Sehingga korban mengalami kerugian untuk yang kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak pidana. Kerugian kedua, materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan. Atau dengan kata lain korban mengalami *viktimisasi sekunder*.

Hak hak korban telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya di dalam Pasal 5, yang menguraikan hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rena Yulia, Viktimologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 58.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - Hak diatas, dalam proses penyidikan di kepolisian belum sepenuhnya dapat diperoleh korban. Hasil wawancara diperoleh data bahwa korban belum memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Proses penyelidikan ataupun penyidikan belum menempatkan korban sebagai objek ataupun subjek yang dilindungi, bahkan adakalanya sebagian penyidik tidak mengetahui tentang hak ini.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - Menentukan perlindungan sendiri dengan kata lain ingin dilindungi seperti apa belum terlaksana dalam proses penyidikan. Perlindungan yang diberikan belumlah memadai, dalam kasus lain penyidik beranggapan tersangkalah yang harus dilindungi dengan ditahan dikantor polisi agar terhindar dari amukan masa.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - Berdasarkan haisl wawancara, pertanyaan kepada korban adakalanya dipenuhi dengan tekanan, hal itu dianggap sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan keterangan yang diinginkan.
- d. Mendapat penerjemah;
  - Hak ini yang sudah dilaksanakan meski dengan cara bukan ada penerjemah tetapi penyidik bertanya dengan Bahasa di daerah itu.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - Pertanyaan menjerat dengan yang tidak menjerat adalah tipis perbedaannya. Menjerat disini dengan maksud menjebak agar menjawab dengan jujur atau menjawab sesuai dengan keinginan penyidik. Dalam beberapa kasus, pertanyaan menjerat dilakukan agar terungkap informasi yang valid dengan waktu yang tidak terlalu lama.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Informasi perkembangan kasus dalam tahap penyidikan sudah diperoleh pihak korban dengan baik. Yaitu adanya SP2HP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang disampaikan kepada korban. SP2HP ini ada beberapa tahapan, yang meliputi:
  - 1. Format A1: perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dibuat penyidik setelah 3 hari menerima laporan.
  - 2. Format A2: perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Hal ini dilakukan apabila perkara tersebut tersangkanya belum tertangkap atau terungkap dan masih dalam proses penyelidikan.
  - 3. Format A3: perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup dan dapat ditingkatkan untuk proses penyidikan.
  - 4. Format A4: perihal pemberitahuan hasil penyidikan dibuat secara bertahap selama perkara tersebut dalam proses penyidikan sampai dengan pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU (Tahap II)
  - 5. Format A5: perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan apabila perkara tersebut proses penyidikan/penyelidikannya dihentikan dengan alasan:
    - a. Perkaranya bukan tindak pidana;
    - b. Perkaranya tidak cukup bukti/kadaluwarsa;

- c. Tersangkanya meninggal dunia;
- d. Tersangkanya dinyatakan gila yang dikuatkan dengan surat keterangan saksi ahli.

Meski demikian, SP2HP adakalanya tidak sampai kepada korban, dengan berbagai kendala.

#### 2. Kerjasama Polri dan LPSK; Upaya Perlindungan Terhadap Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- b. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- c. Dirahasiakan identitasnya;
- d. Mendapatkan identitas baru;
- e. Mendapat tempat kediaman sementara;
- f. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- h. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- i. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir;
- j. Mendapat pendampingan.

Beberapa hak-hak korban di atas mungkin tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyidikan. Beberapa hak di atas, menjadi pertanyaan penyidik, apakah memang harus diberikan oleh penyidik atau ada sub sistem peradilan lain yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut.

Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, hak dirahasiakan identitasnya, Hak untuk mendapat identitas baru, adalah merupakan hak-hak korban yang diperoleh bukan pada tahap penyidikan, sehingga tidak menjadi kewenangan penyidik untuk pemenuhan hak-hak tersebut.

Hak dirahasiakan identitasnya dapat juga diperoleh di tahap penyidikan. Hak ini merupakan hak baru yang ada dalam perubahan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Adapun hak-hak korban lainnya adalah mendapat tempat kediaman sementara; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapatkan nasihat hukum; dan/atau; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan. Hak-hak tersebut akan sulit di implementasikan dalam tahap penyidikan, apabila hanya penyidik yang melaksanakan. Oleh karenanya diperlukan lembaga lain yang berwenang untuk secara koordinasi memenuhi hak-hak korban.

Sebagai contoh hak mendapat kediaman sementara dan hak mendapatkan kediaman baru tidak bisa diberikan oleh penyidik tanpa peran lembaga lain yang berwenang. Kemudian selama ini penyidik tidak dapat memberikan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan kepada korban, hal ini mengingat anggaran di kepolisian yang terbatas, selain itu fokus manajemen anggaran adalah untuk pengungkapan pelaku tindak pidana.

Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan hak untuk mendapatkan pendampingan memerlukan kerjasama dengan advokat dan lembaga sosial ataupun lembaga psikososial.

Pada dasarnya, hak-hak korban di atas memang merupakan hak-hak korban tindak pidana yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh sebab itu pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara eksistensial, hadirnya LPSK diharapkan agar proses penegakan hukum pada umumnya dan penegakan sistem peradilan pidana pada khususnya, dapat semakin mengembirakan dalam wujud pencapaian kepastian hukum dan penciptaan keadilan.<sup>7</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan terhadap saksi/korban sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian, hakhak yang sebagaimana sudah diuraikan di atas, harus diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, perlindungan diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Melihat pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan saksi dan Korban, rasanya sudah lengkap dan dapat diimpementasikan dengan baik. Akan tetapi dalam proses penyidikan masih memerlukan berbagai perangkat dan dukungan dalam pemberian perlindungan korban tersebut.

Peraturan kepolisian yang substansinya merupakan instrumen bagi Polri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Peraturan Kapolri No 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Askari Razak, "Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013, hal 48.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bambang Sri Herwanto, "Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Perlindungan, Volume 2 No. 1 Tahun 2012, hal. 65.

Dalam perkap tersebut telah diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, antara lain:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum:
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Melihat prinsip-prinsip di atas, sesungguhnya sejalan dengan hak-hak korban yang harus dipenuhi. Namun, Perkap ini memang ditujukan untuk korban perempuan dan/atau anak, tetapi tidak ada salahnya jika diterapkan kepada seluruh korban tindak pidana.

Dalam perkembangannya, ada beberapa peraturan baru terkait dengan penyelesaian tindak pidana, yaitu terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut memuat beberapa hal terkait dengan keberadaan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dasar atau pertimbangan tersebut antara lain mengenai proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana. Hal ini guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, metode penegakan hukum harus mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Keadilan yang sedang berkembang saat ini adalah keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.

Model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Meski demikian, dalam beberapa pasal yang diatur terdapat hal yang sulit diimplementasikan. Misalnya terkait dengan polisi yang harus menjadi mediator dalam penyelesaian perkara. Selain mediator memiliki syarat-syarat tersendiri dan khusus, juga ada pandangan bahwa polisi tidak boleh intervensi dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa penyelidik/penyidik sebagai mediator, tetapi dalam praktek tidak aman bagi penyelidik/penyidik. Karena belum ada pelatihan mediator bagi penyelidik/penyidik Polri.

Hal lain adalah adanya prinsip pembatas terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan hanya sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

sangat mempersulit penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif dan dipandang mempersempit atau sangat membatasi "ruang" penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada proses penyidikan tindak pidana. Proses restoratif hanya dapat dilakukan pada perkara yang masih dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP. Oleh karena itu, proses *restoratif justice* dapat dimaksimalkan pada saat penyelidikan saja.

*Restorative justice* juga digunakan untuk menanggulangi perkara yang sudah menumpuk, meski dalam praktek terjadi permasalahan. Pertama, *restorative justice* disalahkaprahkan sebagai tidak melanjutkan kasus (mirip diskresi) atau penghentian kasus (mirip penangguhan penahanan perkara) padahal keduanya tidak benar.<sup>9</sup>

Meski demikian, semangat keadilan restoratif yang diusung Surat Edaran tersebut telah setidaknya memperhatikan kepentingan korban, kerugian korban dan keterlibatan korban dalam menyelesaikan perkara pidana di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penyidikan di kepolisian telah diatur dalam beberapa peraturan kepolisian, antara lain peraturan kapolri dan surat edaran. Akan tetapi pelaksanaan dari aturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mengingat beberapa peraturan tersebut dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, bukan untuk semua tindak pidana.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dalam system peradilan pidana belum terlaksana dengan baik. Hak-hak korban belum terakomodir dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan tidak memandang korban sebagai korban, melainkan sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap tindak pidana. Sejatinya perlindungan terhadap korban dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, sebagai gerbang utama dan pertama proses penegakan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku dan Jurnal

Adrianus Meliala, Polri dan Birokrasi, Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional, 2013.

Aryanto Sutadi, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013.

Askari Razak, "Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013.

Bambang Sri Herwanto, "Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Perlindungan, Volume 2 No. 1 Tahun 2012.

Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, *Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4, 2016, 544-545.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adrianus Meliala, *Polri dan Birokrasi*, (Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional, 2013), hal. 6.

Nurul Ghufron, "Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat Bukti Menusu Partisipasi dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013.

Rena Yulia, "Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", Yustisia, Edisi Nomor 76 Jan-April 2009.

Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Ronny Nitibaskara, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*, Jakarta: UM Jakarta Press, 2018.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kapolri No 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.